

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA – ORGANISASI DAN TATA KERJA
2014

PERMEN KP NO. 6, BN 2014/No. 191, 22 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR, PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU, DAN
PERIKANAN BUDIDAYA LAUT

ABSTRAKSI: - optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perikanan budidaya air tawar, air payau, dan laut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau, dan Perikanan Budidaya Laut;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 102 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2017; Perpres No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 55 Tahun 2013; Perpres No. 24 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 56 Tahun 2013; Permen KP No. PER.15/MEN/2010; Permen KP No. PER.25/MEN/2012;

- Dalam peraturan menteri ini diatur tentang klasifikasi unit pelaksana teknis perikanan budidaya; tugas dan fungsi serta susunan organisasi dari balai besar perikanan budidaya air tawar; tugas dan fungsi serta susunan organisasi dari balai besar perikanan budidaya air Payau; tugas dan fungsi serta susunan organisasi dari balai besar perikanan budidaya laut; tugas dan fungsi serta susunan organisasi dari balai perikanan budidaya air tawar; tugas dan fungsi serta susunan organisasi dari balai perikanan budidaya air payau; tugas dan fungsi serta susunan organisasi dari balai perikanan budidaya laut; Pengaturan mengenai Instalasi, lokasi, dan wilayah kerja UPT; pengaturan mengenai eselonisasi di UPT; tata kerja UPT;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2014;
- Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26C/MEN/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26D/MEN/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Air Payau; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26E/MEN/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Air Tawar; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Air Payau; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Air Tawar; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Laut;; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. 9 Hlm;